

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan secara sederhana berarti sebuah proses membuat peraturan menjadi suatu aktivitas. Anderson dan Henry mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan oleh institusi pemerintah untuk kesejahteraan warga negaranya (Subarsono, 2016). Van Meter dan Van Horn menyampaikan bahwa implementasi kebijakan berupa serangkaian aksi dari individu atau pejabat dan kelompok pemerintah sebelum memberikan keputusan (Agustino, 2016).

UNICEF dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, dan ekspresi dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya. (Artikel Liputan 6, Oleh Husnul Abdi Diterbitkan 24 Januari 2024).

Menurut UNICEF, anak dianggap sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran orang dewasa, lembaga, dan pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. (Artikel Liputan 6, Oleh Husnul Abdi Diterbitkan 24 Januari 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. (Forum & Kabupaten, 2016).

Maka terdapat lah pada pembentukan forum anak, Pembentukan Forum Anak daerah juga merupakan wujud komitmen lokal untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait hak-hak anak. Forum ini dapat menjadi wahana koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, serta para orang tua dan anak itu sendiri dalam menyusun strategi-strategi yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Forum Anak daerah, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Forum ini bertujuan untuk memastikan suara anak didengar dalam perencanaan

pembangunan daerah, termasuk dalam kebijakan anggaran yang ramah anak. Kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung Forum Anak sangat penting.(Yuliani et al., 2022)

Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, berupaya mengikuti kebijakan nasional dengan membentuk sebuah Forum Ramah Anak. Tujuan pembentukan forum ini adalah untuk memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun untuk dalam menjalankan program dan kegiatan forum anak juga dibutuhkannya penganggaran yang juga terstruktur.

Forum Anak Daerah Serdang Bedagai adalah sebuah wadah atau organisasi yang dibentuk di Kabupaten Serdang Bedagai untuk mewadahi partisipasi aktif anak-anak dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di lingkungan mereka sendiri. Forum ini beranggotakan anak-anak dan remaja dari berbagai latar belakang, biasanya berusia di bawah 18 tahun, yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan aspirasi serta suara anak-anak di Serdang Bedagai.

Hal ini mencakup alokasi dana untuk kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan, serta program perlindungan dan pemberdayaan anak. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realisasi anggaran yang ada, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran yang ada, padahal forum anak daerah ada ditetapkan melalui SK bupati kabupaten serdang bedagai nomor 45/18.22/tahun

2023 tentang pembentukan pengurus forum anak daerah kabupaten serdang bedagai periode 2023-2025 yang pembebanan anggaran dibebankan kepada APBD.

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Kebijakan dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. Selain itu, anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif.(Stocks, 2016)

Berikut adalah data anggaran yang telah terrealisasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan informasi yang tersedia:

Tabel 1. 1
Data Anggaran Yang Telah Terrealisasi Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Dari Tahun 2020 Hingga 2024

Tahun	Anggaran yang disetujui	Focus penggunaan dan realisasi
2020	281.6 Miliar	Optimalisasi layanan perempuan dan anak di tingkat pusat dan daerah.
2021	287.5 Miliar	Penguatan partisipasi masyarakat untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak.
2022	294 Miliar	Program perlindungan perempuan dan anak, pengurangan perkawinan anak.
2023	304 Miliar	Pendirian rumah aman, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), integrasi layanan SAPA 129 di 34 provinsi.
2024	311.6 Miliar	Penurunan kekerasan, penguatan pengasuhan berbasis hak anak, dan peningkatan kualitas gender.

Sumber ; PPID KEMENPPPA 2024

Kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung Forum Anak sangat penting. Hal ini mencakup alokasi dana untuk kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan, serta program perlindungan dan pemberdayaan anak. Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2023-2025. Menetapkan, membentuk pengurus forum anak daerah kabupaten serdang bedagai periode 2023-2025, dengan pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten serdang bedagai.

Berikut adalah data anggaran yang telah terealisasi untuk Kegiatan yang melibatkan forum anak kabupaten Serdang bedagai dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024 berdasarkan informasi yang tersedia:

Tabel 1. 2
Data Anggaran Yang Telah Terealisasi Untuk Kegiatan Yang Melibatkan Forum Anak Kabupaten Serdang Bedagai

Nama kegiatan	Anggaran
Penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, DAN perkawinan anak didaerah dalam bentuk sosialisasi peningkatan peran forum anak.	Rp. 17.650.000.-
Penguatan dan pengembangan Lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten dab kota.	Rp. 20.000.000.-

Sumber: DPPKBP3A Serdang Bedagai 2024

Melihat dari data penganggaran yang ada pada DPPKBP3A Serdang bedagai bagaimana terlampir. Secara struktural yang terjadi masih minim nya penganggaran terkait program program lainnya sehingga berdampak pada kurang

nya penyaluran program program kegiatan dari forum anak sendiri sebagai wadah aspirasi hak hak anak dan pemenuhan hak hak anak.

Komitmen anggaran pemerintah daerah untuk forum anak daerah kabupaten serdang bedagai yang ditemukan peneliti masih sangat minim. terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realisasi anggaran yang ada, sehingga perlu dilakukan penelitian penganggaran apa yang efektif untuk keberhasilan program pemerintah daerah dalam penganggaran forum anak daerah serdang bedagai.

Penelitian sebelumnya “forum anak sebagai pelopor dan pelapor” Atikah, Ana Dan Tiara (2024) dari penelitian ini menunjukkan bahwa forum anak cinere berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan penegakan hak anak. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan agar forum anak dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Pada penelitian Miftahul Jannah, Amaliatulwalidain, Muhammad Quranul Kariem (2021) "Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang," menunjukkan bahwa peran Forum Anak Kota Palembang dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak belum optimal. Khususnya, peran sebagai pionir dan pelapor belum berjalan secara maksimal. dengan Faktor penghambat utama meliputi lemahnya pemahaman anggota dalam menjalankan peran sebagai pelopor, terbatasnya anggaran, serta hambatan selama pandemi seperti perizinan orangtua dan konflik internal anggota.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan

anggaran yang lebih efektif dan inklusif bagi anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pendorong kemajuan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Mengapa penganggaran yang diberikan pada Forum Anak daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih minim?
2. Bagaimana model penganggaran yang efektif untuk forum anak daerah kabupaten serdang bedagai?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu di tetapkan fokus penelitian. kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab mininnya penganggaran forum Anak daerah Kabupaten Serdang Bedagai, difokuskan kepada komitmen anggaran forumanak daerah, keterlibatan forum anak dalam pengambilan keputusan dan obstekel pada forum anak daerah serdang bedagai.
2. Model penganggaran yang efektif untuk oleh forum anak daerah kabupaten Serdang Bedagai di fokuskan kepada *Children Friendly Budgeting*

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab minimnya penganggaran forum anak daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bentuk partisipasi anak dalam wadah aspirasi anak dan pemenuhan hak hak anak di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bentuk pembangunan daerah.
2. Untuk mengetahui model penganggaran *Children Friendly* yang efektif untuk pemerintah kabupaten serdang bedagai dalam penganggaran dan operasional yang dibutuhkan forum anak daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan efektivitas pengembangan forum anak daerah sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena didalam penelitian ini terdapat kajian Administrasi Publik sebagai sumber informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dan menambah sumber pustaka yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi masukan serta saran-saran untuk pertimbangan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Serdang Bedagai terhadap pentingnya kelompok partisipasi anak yang akan menjadi wadah aspirasi hak hak anak di kabupaten Serdang Bedagai
- b. Penelitian bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait dengan Implementasi forum anak daerah kabupaten Serdang Bedagai.